



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Gubernur Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi BELA (Belanja Langsung)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam :

1. Pasal 6 huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan tindakan-tindakan Pencegahan, Koordinasi, dan Monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi-Stranas PK, salah satu rencana aksi untuk menerapkan Pengadaan Barang/Jasa berbasis digital di seluruh pemerintah daerah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, pemerintah melalui Perpres Nomor 12 tahun 2021 pasal 65 ayat (2) dan (3) telah mewajibkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang dan jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program BELA Pengadaan.

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan area rawan korupsi sebagaimana ditunjukkan oleh kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan korupsi di area ini dapat dilakukan antara lain dengan penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara konsisten yaitu pengadaan yang efektif, transparan, akuntabel, dan harga

terbaik (*value for money*), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyediakan *platform* BELA (Belanja Langsung) Pengadaan untuk memfasilitasi transaksi pengadaan belanja langsung instansi pemerintah dengan jumlah dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per transaksi. Penjelasan terkait BELA terlampir dalam surat edaran ini.

Beberapa keuntungan dari penggunaan *platform* ini adalah:

- a) Praktis, mudah, cepat dan mencegah korupsi. Penggunaan BELA Pengadaan dapat menghilangkan praktek *mark up* harga barang dan jasa, pembelian fiktif, karena harga barang/jasa dan penyedia tayang secara elektronik.
- b) Penyedia barang dan jasa dapat diseleksi oleh pemerintah daerah termasuk memajukan penyedia dari unsur Koperasi, UMKM dan produk-produk setempat.
- c) Pembayaran transaksi secara elektronik dapat difasilitasi oleh Bank Pembangunan Daerah sekaligus dapat menjaring UMKM menjadi nasabah dan kemudian hari untuk penyaluran kredit/modal berdasarkan data transaksi yang tercatat.

Untuk itu, kami mendorong agar seluruh pemerintah daerah mengaplikasikan *platform* pengadaan elektronik BELA sebagai bagian dari:

- a) Upaya nyata pencegahan korupsi di area pengadaan dibawah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- b) Memajukan Usaha Kecil Menengah dan penggunaan produk lokal atau dalam negeri untuk pengadaan pemerintah.

Kami mendorong implementasi untuk pemerintah daerah provinsi terlebih dahulu sebelum diperluas ke seluruh kabupaten/kota di wilayahnya dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan koordinasi Gubernur. Sehingga pada akhirnya,seluruh pengadaan belanja langsung di pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat menerapkan pengadaan elektronik.

Untuk mempercepat proses penerapan platform BELA kami sarankan untuk segera berkoordinasi dengan LKPP melalui **Kedeputian Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan dan atas kerjasama Bapak/Ibu kepala daerah, kami sampaikan ucapan terima kasih.

 Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi

Firli Bahuri
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Yth. Menteri Dalam Negeri
4. Yth. Menteri Koperasi dan UKM
5. Yth. Kepala LKPP
6. Yth. Kepala BPKP

BELA PENGADAAN

BELA Pengadaan adalah Platform yang dibangun dan dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

I. BELA Pengadaan dibentuk berdasarkan ketentuan :

1. Perpres 16/2018 Pasal 70 ayat (2)

"E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:

- a. Katalog Elektronik;
- b. Toko Daring; dan
- c. Pemilihan Penyedia.

2. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik Pasal (1) angka 3

Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

3. Peraturan LKPP NO. 9/2018

Pengadaan Langsung untuk barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut LKPP membangun dan mengelola aplikasi belanja langsung yaitu BELA Pengadaan . BELA singkatan dari Belanja Langsung.

- a. BELA Pengadaan adalah aplikasi yang disediakan khusus untuk Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,- dengan alamat website **belapengadaan.lkpp.go.id**;


- b. BELA Pengadaan merupakan pasar elektronik yang disediakan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- c. BELA Pengadaan tempat berkumpulnya *e-marketplace* yang sudah eksisting seperti Bukalapak, Tokopedia, Grab, Bineka, Shopee, dan lain-lain;
- d. Untuk bergabung sebagai merchant/pedagang di Bela Pengadaan, calon penyedia dapat bergabung dengan mendaftarkan usahanya ke *marketplace* yang sudah terdaftar di Bela Pengadaan sesuai dengan komoditas yang akan dijual, tanpa dpungut pembayaran apapun alias gratis;

II. MANFAAT BELA PENGADAAN

- 1. Proses Belanja Langsung Pengadaan Barang menjadi lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
- 2. Ketersediaan data transaksi secara digital, kemampuan penelusuran transaksi;
- 3. Tercatat secara digital, mudah dimonitoring dan diaudit serta pengawasan;
- 4. Mempercepat transformasi digital dan pemberdayaan UMKM;
- 5. Menciptakan persaingan usaha yang kompetitif, sehat dan wajar;
- 6. Mencegah penyimpangan transaksi yang di *markup* dan fiktif;
- 7. Tercapainya *value for money*.



Pimpinan,
Komisi Pemberantasan Korupsi


Firli Bahuri
Ketua

Tembusan:

- 1. Yth. Presiden Republik Indonesia
- 2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia
- 3. Yth. Menteri Dalam Negeri
- 4. Yth. Menteri Koperasi dan UKM
- 5. Yth. Kepala LKPP
- 6. Yth. Kepala BPKP